



BUPATI KUTAI TIMUR

**PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk mengupayakan terwujudnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Kutai Timur sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional, maka berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur yang diatur dengan Peraturan Bupati Kutai Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
2. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
3. Dewan adalah Dewan Ketahanan pangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

4. Dewan Propinsi adalah Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Kalimantan Timur;
5. Dewan Kabupaten Kutai Timur adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur
6. Ketua adalah Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur;
7. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Kabupaten Kutai Timur;
8. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah lembaga non struktural yang memiliki fungsi sebagai perumus arah, prioritas, serta kerangka kebijakan umum di bidang ketahanan pangan guna menciptakan keterpaduan dan keserasian antar berbagai komponen masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan;
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga secara merata distribusinya dan terjangkau sepanjang waktu yang tercermin dari ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman serta sesuai dengan keyakinan agama dan budaya yang dianutnya untuk menunjang hidup yang aktif, sehat, cerdas dan produktif;
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia;
11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
12. Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia;
13. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi berimbang;
14. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industry dan untuk menghadapi keadaan darurat;
15. Kelompok Kerja adalah kumpulan orang atau pejabat dan pemangku kepentingan yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan sesuai bidangnya;
16. Kelompok Kerja Ahli adalah kumpulan sejumlah pakar yang memiliki keahlian di bidangnya khususnya untuk peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan dan merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh dan sekaligus bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan dalam melakukan tugas dan fungsinya melalui Ketua Harian;

17. Kelompok Kerja Teknis adalah kumpulan sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan yang menangani atau mengelola permasalahan teknis ketahanan pangan dan merupakan kelompok kerja yang dibentuk oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan yang diberikan tugas untuk membantu Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan dalam mengimplementasikan program dan kegiatan ketahanan pangan, bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur, yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Dewan Kabupaten Kutai Timur merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Dewan Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan pangan Kabupaten Kutai Timur yang meliputi kegiatan dibidang pengkajian, penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi serta keamanan pangan
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur

Pasal 4

Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dewan Kabupaten Kutai Timur dibantu oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur;
- (2) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur atau Bidang yang menangani tugas dan fungsi ketahanan pangan;
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten Kutai Timur dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

BAB IV
KELOMPOK KERJA

Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Ketua Dewan Kabupaten Kutai Timur dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan di Daerah;

BAB V
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengadakan rapat-rapat yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Ketua Harian secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- (2) Dewan Kabupaten Kutai Timur mengajukan laporan mengenai keadaan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur kepada Dewan Propinsi Kalimantan Timur dengan tembusan kepada Dewan secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 47/02.188.3/HK/VII/2009 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Agustus 2011
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

- I. Ketua : Bupati Kutai Timur
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur
- III. Wakil Ketua Harian : Assisten Ekonomi dan Pembangunan Setkab. Kutai Timur
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur
- V. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi Setkab Kutai Timur
- VI. Anggota :
1. Ketua BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur;
 2. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur
 3. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur
 5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur
 6. Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur
 7. Kepala Badan Kesbang Linmas dan Politik Kabupaten Kutai Timur
 8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Kutai Timur
 9. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
 10. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur
 11. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur
 13. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur
 14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur
 15. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

16. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur
17. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur
18. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur
20. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Propinsi Kalimantan Timur

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR